



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

Nomor S O P	DISKOMINFO 2.7
Tanggal Pembuatan	29 April 2023
Tanggal Revisi	30 April 2023
Tanggal Pengesahan	02 Mei 2023
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANJAB BARAT
Nama S O P	SOP PENGELOLAAN DATA

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;</li> <li>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</li> <li>4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>2. Sekretaris Dinas</li> <li>3. Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian</li> <li>4. Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi</li> <li>5. Jabatan Fungsional Umum</li> <li>6. Produsen Data</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
Internal dan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Server</li> <li>2. Perangkat Komputer</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. Perangkat Percetakan</li> <li>5. Email Dinas</li> <li>6. ATK</li> <li>7. Aplikasi</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data yang tidak lengkap menyebabkan hasil analisa yang tidak akurat</li> <li>2. Apabila pengumpulan datanya terlambat maka data yang disampaikan tidak akan masuk basis data sistem dan menghambat periode publikasi data</li> </ol>	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (portal satu data, excel) dan/atau menggunakan pencatatan manual

# SOP Pengelolaan Data

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					
		Kadis	Kabid	Kasi	Staf	BPS	Produsen Data
1.	Menugaskan Kabid untuk melaksanakan pengelolaan data statistik sektoral						
2.	Mengarahkan dan menugaskan Kasi untuk melaksanakan pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Tanjung Jabung Barat						
3.	Mengarahkan dan menugaskan staf untuk menyusun daftar data sektoral yang akan dihimpun						
4.	Menyusun daftar data sektoral yang akan dihimpun						
5.	Mengoreksi hasil pelaksanaan tugas staf statistik daerah. Jika sesuai mengirim dokumen permintaan data sektoral kepada BPS. Jika tidak sesuai dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki						
6.	Memeriksa dokumen permintaan data						
7.	Mengirim dokumen permintaan data sektoral kepada Produsen data						
8.	Menyampaikan data sesuai permintaan dan telah divalidasi oleh pimpinan sumber data						
9.	Melakukan verifikasi data dari produsen data. Data yang belum lengkap dikembalikan kepada produsen data untuk dilengkapi. Sedangkan data yang sudah lengkap diteruskan ke staf.						
10.	Menghimpun, mengolah, menganalisa data yang sudah lengkap.						
11.	Memeriksa hasil analisis data statistik sektoral.						
12.	Mengirim hasil analisis data statistik sektoral ke BPS.						
13.	Memverifikasi kelayakan data untuk diseminasi dan publikasi.						
14.	Memerintahkan staf untuk melakukan diseminasi dan publikasi data pada Satu Data Kabupaten Tanjung Jabung Barat						
15.	Melakukan diseminasi dan publikasi data statistik sektoral pada portal Satu Data Kabupaten Tanjung Jabung Barat						
16.	Mengarsipkan file hasil analisis data statistik sektoral.						

Kuala Tungkal, Januari 2023

Disahkan Oleh,  
**KEPALA DINAS,**  
  
**JOAN PRAYUDA, SE, ME**  
 NIP. 19810829 201001 1 010

